

# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

## KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 30 TAHUN 2020

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPARIWISATAAN DAN KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Peraturan Administrasi, Administrasi Tahun evaluasi implementasi pelaksanaan 152 Kota Kota dan Nomor Kerja Ketenagakerjaan pemantauan Jakarta Tata dan DKI koordinasi, dalam rangka dan Organisasi Gubernur Provinsi Kepariwisataan Jakarta Barat; diperlukan bahwa ૡં Menimbang
- dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Keparwisataan dan Ketenagakerjaan dimaksud Jakarta Barat, yang ditetapkan sebagaimana pertimbangan dengan Keputusan Walikota; Kota Administrasi berdasarkan Tingkat bahwa Ď,
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ή. Mengingat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dengan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Daerah oi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam sebagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah, Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Pedoman 3
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; S.



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

## KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2020

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPARIWISATAAN DAN KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Administrasi Administrasi, 152 Tahun evaluasi Kota Kota dan DKI Jakarta Nomor dan Tata Kerja I Ketenagakerjaan pemantauan koordinasi, dan Organisasi Gubernur Provinsi Kepariwisataan Jakarta Barat; diperlukan ઌં . . Menimbang
- dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Keparwisataan dan Ketenagakerjaan ditetapkan dimaksud sebagaimana yang Kota Administrasi Jakarta Barat, pertimbangan dengan Keputusan Walikota; berdasarkan Tingkat bahwa Ď.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ibukota H Mengingat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan kalinya dengan terakhir Daerah sebagaimana telah diubah t Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ci
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 3
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; S.

- tentang Rencana 2013 Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Tahun N Nomor Daerah 6.
- atas reraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Tahun 2019 tentang Perubahan 2016 Tahun 5 Nomor Peraturan Daerah Nomor 2 Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan 7
- Anggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang An Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;  $\infty$
- 2019 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; 152 Nomor Gubernur Peraturan 6
- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 162 Tahun Nomor Gubernur Anggaran 2020; Peraturan Penjabaran 10.
- Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 11.
- tentang Satuan Nomor Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran; 2020 Kepala Tahun Gubernur 52 Penetapan Nomor Keputusan tentang Keputusan Gubernur atas 2017 Perubahan Tahun 12.

### MEMUTUSKAN:

EVALUASI **PEMBENTUKAN** TINGKAT DAN KOORDINASI, PEMANTAUAN AAN DAN KETENAGAKERJAAN TENTANG ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. WALIKOTA KEPARIWISATAAN DAN KEPUTUSAN **PELAKSANA** Menetapkan

Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Kepariwisataan KESATU

Adm. Setko Perekonomian Jakarta Barat Bagian : Ka. Penanggung Jawab

Setko Kelautan Ka. Subbag. Pariwisata, Pangan, Kel dan Pertanian Bagian Perekonomian Adm. Jakarta Barat Ketua

Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat; dan Pariwisata Sudis Unsur

 Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;

- Rencana tentang 2013 Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2 Tahun Nomor Daerah Peraturan 6
- tentang tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah 2016 Tahun 2 Tahun 2019 N Nomor Peraturan Daerah Nomor atas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7.
- 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun  $\infty$
- 2019 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; 152 Nomor Gubernur Peraturan 6
- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 162 Tahun Nomor Gubernur Anggaran 2020; Peraturan 10.
- Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 11.
- tentang 1859 Satuan Nomor Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran; 2020 Tahun Kepala Gubernur 52 Penetapan Nomor Keputusan Keputusan Gubernur tentang atas 2017 Perubahan Tahun 12.

### MEMUTUSKAN:

EVALUASI **PEMBENTUKAN** TINGKAT DAN KETENAGAKERJAAN **PEMANTAUAN** TENTANG ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. KOORDINASI, WALIKOTA KEPARIWISATAAN DAN KEPUTUSAN **PELAKSANA** . . Menetapkan

Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Tingkat Kota dan Ketenagakerjaan Kepariwisataan

Setko Perekonomian Jakarta Barat Bagian : Ka. Penanggung Jawab

Subbag. Pariwisata, Pangan, Kelautan Pertanian Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat dan Ka. . . Ketua

Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat; dan Pariwisata Sudis Unsur H Anggota

2. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;

- Pamong Praja Kota Unsur Satuan Polisi Adm. Jakarta Barat; 3
- Adm. Kecamatan Kota Unsur Barat; 4.
- Setko Perekonomian Adm. Jakarta Barat; Bagian Unsur S.
- Jakarta Adm. Kota Kelurahan Unsur Barat. 9

Sekretariat

Adm. Setko Bagian Perekonomian Unsur

Jakarta Barat.

pada diktum KESATU adalah dimaksud Tugas Tim sebagaimana sebagai berikut KEDUA

Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi dan Pemantauan rapat Koordinasi, Melaksanakan Jakarta Barat; ૡં

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Adm. Kota Sekretaris Barat melalui Jakarta Barat. Adm. Ъ,

. . KETIGA

langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. kegiatan Anggaran Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, belanja pelaksanaan Pelaksanaan (DPA-SKPD) untuk Dokumen Daerah diperlukan dibebankan pada Perangkat yang Kerja snack dimaksud, Satuan

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2020 Januari Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MSTRASI JAKARTA BARAT, AKOTA ADMIN WALIKOTA

RUSTAM EFFENL. NIP 1960-10131983121001

### Tembusan:

- Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
  - Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat -i 0. w. 4.
  - Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat; Unsur 3
- Jakarta Adm. Kota Kecamatan Unsur Barat; 4.
- Setko Perekonomian Unsur Bagian F Adm. Jakarta Barat; Unsur 5
- Jakarta Adm. Kota Kelurahan Unsur Barat. 6

Sekretariat

Adm. Setko Perekonomian Bagian Unsur

Jakarta Barat.

pada diktum KESATU adalah dimaksud Tim sebagaimana sebagai berikut Tugas, . . KEDUA

Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi dan Pemantauan rapat Koordinasi, Melaksanakan Jakarta Barat; ૡં

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Jakarta Adm. Kota Sekretaris melalui Barat Jakarta Barat. Adm. þ,

kegiatan pelaksanaan untuk diperlukan yang snack dimaksud, Biaya KETIGA

belanja langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Anggaran Pelaksanaan (DPA-SKPD) dibebankan pada Dokumen Daerah Kerja Perangkat Anggaran Satuan

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

2020 Januari Ditetapkan di Jakarta nada tanggal 22-Ja ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KOTA WALIKOTA

43

Tembusan:

- Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
  - Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat -i 0, w, 4,
  - Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat